



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR 262 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KOBALEBA DESA KOBALEBA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan Dasar, sebagai jawaban peningkatan mutu pendidikan perlu pembukaan unit sekolah baru;
- b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya di Maukaro khususnya dipandang perlu mendirikan unit sekolah baru Sekolah Dasar (SD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangn Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29 Seri D Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Nomor 1).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Merubah / Mengalihkan Kelas Jauh SDK Nabe di Kobaleba Desa Kobaleba Kecamatan Maukaro menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kobaleba berkedudukan di Desa Kobaleba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- KEDUA :
- Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud Pada Diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai akibat Perubahan / Pengalihan Kelas Jauh SDK Nabe di Kobaleba dan telah melaksanakan kegiatan Penerimaan Siswa Baru dan Proses Belajar Mengajar, Evaluasi belajar sejak Tahun Pelajaran 2007/2008;
- KETIGA :
- Hari lahirnya Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kobaleba ditetapkan tanggal 6 Agustus 2007;
- KEMPAT :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2007 dan partisipasi masyarakat Kabupaten Ende;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 16 Agustus 2007

